

## Prosedur pengajuan permohonan defer (penundaan studi)

- 2021-06-04 - Program Beasiswa (Penerima)

Penerima Beasiswa yang ingin menunda waktu mulai studi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa;
2. Mengisi formulir penundaan studi sesuai dengan format yang dapat diunduh melalui <https://tinyurl.com/PenundaanStudiLPDP>
3. Mendapatkan izin penundaan studi dari Perguruan Tinggi Tujuan, Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir, atau Pembimbing Akademik;
4. Memiliki LoA *Unconditional* untuk periode perkuliahan baru yang diusulkan;
5. Mendapatkan surat izin penundaan mulai studi dan kesanggupan memberikan tugas belajar setelah durasi penundaan studi selesai dari pejabat yang berwenang di bidang pengelolaan SDM bagi Penerima Beasiswa yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Melampirkan dokumen pendukung terkait kondisi kesehatan atau kehamilan dari rumah sakit atau dokter khusus Penerima Beasiswa yang menunda mulai studi karena sakit atau hamil;
7. Melampirkan Surat Keputusan pengangkatan CPNS bagi Penerima Beasiswa yang lulus CPNS; dan
8. Melampirkan berkas pendukung lainnya. Prosedur pengajuan penundaan studi adalah sebagai berikut.
  1. Penerima Beasiswa menyampaikan pengajuan penundaan studi dengan membuat Tiket Bantuan melalui [bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id](https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id) sebelum tanggal mulai studi yang tercantum di LoA *Unconditional*/Kalender Akademik awal.
  2. LPDP akan memeriksa kelengkapan dokumen.
  3. Jika dokumen tidak lengkap, LPDP akan menginformasikan kepada Penerima Beasiswa untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui [bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id](https://bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id).
  4. Pengajuan yang telah lulus verifikasi akan diteruskan kepada pejabat terkait di Direktorat yang membidangi beasiswa untuk mendapatkan keputusan.
  5. LPDP akan menyampaikan keputusan permohonan penundaan studi Penerima Beasiswa dengan surat jawaban melalui aplikasi tiket bantuan.
  6. Durasi studi bagi Penerima Beasiswa yang telah diberikan persetujuan penundaan

studi oleh LPDP akan diperbarui mengikuti durasi studi yang disetujui oleh LPDP.

Penerima Beasiswa yang tidak memulai studi dalam waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal mulai studi yang terdaftar di LPDP akan diberhentikan melalui Keputusan Direktur Utama.